

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENERAPAN KEGIATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024**



**LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024**

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENERAPAN KEGIATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024**

Tim Kontributor

Pengarah

Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong

Tim Kerja 2 Penataan Tata Laksana

Gulam Arafat, S.Kel

Muhammad Hanifuddin, S.Si

Hasbi Latulanit, A.Md

Melia Widya Pratiwi, S.T

Dimas Muhammad Arsyad, S.Pi

Fajar Adi Purnama, S.Pi., M.Si

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LPSPL Sorong Tahun 2024

Hendrik Sombo, S.Pi., M.Si

Bagus Luserius Marpaung, S.T

Masrul Jaya M., S.Kel

Tim Kehumasan LPSPL Sorong Tahun 2024

Hendrik Sombo, S.Pi., M.Si

Bagus Luserius Marpaung, S.T

Dimas Muhammad Arsyad, S.Pi

Moch. Agus Riandyka, S.T

Novia Indah Kintani, S.Pi

Inggerecia Cimberly Augusta Marej, S.Pi

Immanuel S. Kalagison, S.Kom

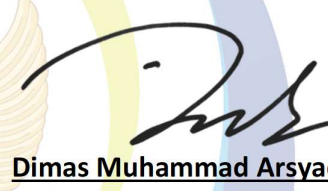
LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENERAPAN KEGIATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024

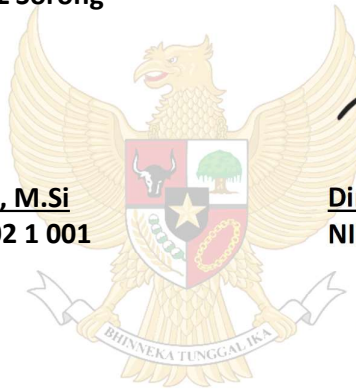
Sorong, 31 Desember 2024

Mengetahui,
Plt. Kepala Loka PSPL Sorong

Penanggung Jawab
Kegiatan


Hendrik Sombro, S.Pi., M.Si
NIP. 19820131 200502 1 001


Dimas Muhammad Arsyad, S.Pi
NIP. 19950724 202012 1 002



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan keterbukaan informasi publik (KIP), di Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (PSPL) Sorong pada tahun 2024.

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan kepentingan publik di lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam keterbukaan informasi publik, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan 44 Tahun 2016.

Laporan monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam upaya penyelenggaraan, pembangunan, dan penyempurnaan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Loka PSPL Sorong.

Sorong, 31 Desember 2024

Plt. Kepala Loka PSPL Sorong

Hendrik Sombo, S.Pi., M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Manfaat	2
1.4. Dasar Hukum	2
BAB II GAMBARAN UMUM	4
2.1. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	4
2.2. Kategori Informasi Publik	6
BAB III METODOLOGI	11
3.1. Metode	11
BAB IV HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	13
4.1. Monitoring dan Evaluasi	13
BAB V Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	21
5.1. Rekomendasi Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Triwulan IV (Okttober-Desember) Tahun 2024	21
5.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Periode Sebelumnya Triwulan III (Juli-September) Tahun 2024	21
BAB IV PENUTUP	23
6.1. Penutup	23
LAMPIRAN	24

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Publikasi Informasi Wajib Berkala di Website PPID Loka PSPL Sorong	14
Gambar 2. Publikasi Informasi Tersedia Setiap Saat berupa Data Kepegawaian LPSPL Sorong	15
Gambar 3. Monitoring terhadap aspek sarana prasarana nonelektronik keterbukaan Informasi publik LPSPL Sorong	16
Gambar 4. Publikasi struktur kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LPSPL Sorong di Website PPID	17
Gambar 5. Pengembangan layanan publik di lingkungan kerja LPSPL Sorong melalui website https://timurbersinar.com/	18
Gambar 6. Publikasi data pelayanan pemanfaatan jenis ikan di media sosial Instagram LPSPL Sorong	19
Gambar 7. Publikasi prosedur permohonan informasi publik di media sosial Instagram LPSPL Sorong	19

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Publikasi pada Akun Media Sosial Loka PSPL Sorong Periode Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2024.....	20
Tabel 2. Rekomendasi penyelenggaraan keterbukaan informasi publik LPSPL Sorong di Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2024	21
Tabel 3. Tindak lanjut permasalahan penyampaian keterbukaan informasi publik di triwulan III (Juli-September) Tahun 2024	21

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Tabel Kuisisioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik KKP TA 2024 Komponen Indikator “Mengumumkan Informasi Publik”	25
Lampiran 2. Tabel Kuisisioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik KKP TA 2024 Komponen Indikator “Menyediakan Dokumen Informasi”	30
Lampiran 3. Tabel Kuisisioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik KKP TA 2024 Komponen Indikator “Sarana Prasarana”	39
Lampiran 4. Tabel Kuisisioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik KKP TA 2024 Komponen Indikator “Kelembagaan”	46
Lampiran 5. . Tabel Kuisisioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik KKP TA 2024 Komponen Indikator “Digitalisasi”	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak tahun 2021, pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Undang-undang ini mengatur tentang informasi-informasi apa saja yang perlu diberikan kepada publik oleh institusi pemerintahan, dan penginformasiannya dilakukan secara terbuka. Informasi publik sendiri merupakan segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan kepentingan publik, khususnya di lingkungan Loka PSPL Sorong dan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada umumnya.

Secara definitif, Loka PSPL Sorong telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Adapun website resmi Loka PSPL Sorong (<https://ppid.kkp.go.id/upt/loka-pengelolaan-sd-pesisir-laut-sorong/>) telah terhubung dengan tautan e-PPID milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (<https://ppid.kkp.go.id/>). Seluruh ketentuan dan kebutuhan terkait keterbukaan informasi publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat diperoleh melalui website e-PPID tersebut. Kemudian, dalam rangka memenuhi penyelenggaraan kehumasan di lingkup Loka PSPL Sorong, telah dibentuk Tim Kehumasan di Loka PSPL Sorong yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi publik, terutama kaitannya dengan informasi publik yang diumumkan secara berkala, tersedia setiap saat, dan secara serta merta di saluran publikasi Loka PSPL Sorong khususnya melalui akun media sosial LPSPL Sorong.

Selanjutnya, untuk menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih berintegritas dan melayani, serta berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik secara berkala guna membangun ketertiban, keteraturan, dan penyempurnaan kegiatan publikasi informasi kepada masyarakat serta mendukung akuntabilitas kinerja dari Tim PPID Loka PSPL Sorong yang telah dibentuk dalam rangka mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan kerja Loka PSPL Sorong.

1.2. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini adalah:

1. Mengukur tingkat kepatuhan PPID Pelaksana dalam pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik di Loka PSPL Sorong;
2. Mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik di Loka PSPL Sorong.
3. Menyediakan bahan pengambilan kebijakan keterbukaan informasi publik di Loka PSPL Sorong

1.3. Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Loka PSPL Sorong adalah sebagai berikut:

1. Adanya informasi terkait dengan kendala maupun permasalahan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Loka PSPL Sorong guna merancang rencana tindak lanjut permasalahannya;
2. Memastikan transparansi/keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, salah satunya terkait aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh Loka PSPL Sorong.

1.4. Dasar Hukum

1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 19/PERMEN-KP/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

6. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
8. Surat Penugasan Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong Nomor: SP-002/LPSPL.1/TU.110/I/2024 tentang Tim Kehumasan Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong Tahun Anggaran 2024;
9. Surat Penugasan Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong Nomor: SP-113/LPSPL.1/TU.110/VIII/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong Tahun Anggaran 2024.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - 1) Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - 2) Menyampaikan informasi publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar dan mudah dipahami;
 - 3) Mengumpulkan seluruh informasi yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Mengumpulkan informasi publik yang dikecualikan;
 - 5) Memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
 - 6) Memproses permohonan keberatan sesuai dengan prosedur;
 - 7) Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
 - 8) Melaksanakan penghitaman materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
 - 9) Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong;
 - 10) Menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;
 - 11) Menyediakan informasi publik yang mutakhir di Sistem Informasi PPID;
 - 12) Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
 - 13) Mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi publik di lingkungan wilayah kerja PPID Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong;
 - 14) Mengajukan kepada PPID Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) terkait usul informasi publik untuk dimasukkan dalam usulan Daftar Informasi Publik PPID DJPKRL dan usul informasi publik yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan PPID DJPKRL;
 - 15) Melaksanakan koordinasi dengan PPID DJPKRL terkait penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

- 16) Membuat dan menyampaikan laporan triwulan layanan informasi publik kepada PPID DJPKRL dengan tembusan kepada PPID KKP;
- 17) Memenuhi permintaan informasi dari PPID KKP dengan tembusan kepada PPID DJPKRL;
- 18) Menyiapkan bahan dalam rangka peyusunan laporan tahunan layanan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID DJPKRL.

b. Sekretaris Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

- 1) Mengoordinasikan, mengonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PPID;
- 2) Melaksanakan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 3) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang;
- 4) Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
- 5) Melaksanakan koordinasi administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
- 6) Melaksanakan kooridnasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak dan elektronik;
- 7) Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi.

c. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi

- 1) Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Menyiapkan fasilitas dan sistem pelayanan serta pengelolaan informasi publik;
- 3) Menyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
- 4) Menyampaikan dan memelihara informasi publik;
- 5) Melaksanakan verifikasi permohonan informasi dan dokumentasi;
- 6) Melaksanakan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik;
- 7) Menyiapkan laporan pelaksanaan layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi ke PPID LPSPL Sorong.

d. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi

- 1) Mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
- 2) Melaksanakan perencanaan program di bidang dokumentasi informasi;
- 3) Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
- 4) Menghimpun informasi publik;
- 5) Melaksanakan penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh;
- 6) Melaksanakan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
- 7) Menyiapkan data untuk bahan laporan pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi ke PPID LPSPL Sorong;

2.2. Kategori Informasi Publik

Monitoring dilaksanakan terhadap keterbukaan informasi publik di Loka PSPL Sorong, yakni terkait dengan publikasi informasi yang telah dilakukan pada website PPID dan media sosial online yang dapat melibatkan publik (*engagement*) berdasarkan kategori informasi publik sesuai dengan kategori dan daftar informasi publik yang telah ditetapkan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (<http://ppid.kkp.go.id>). Seperti yang telah diketahui bahwa informasi publik dalam kebijakan keterbukaan informasi publik digolongkan kedalam 4 (empat) kategori meliputi 1) Informasi publik yang diumumkan dan tersedia secara berkala; 2) informasi publik yang tersedia setiap saat; 3) informasi publik yang diumumkan secara serta merta; dan 4) Informasi yang dikecualikan. Penjabaran kategoria daftar informasi publik tersebut terdapat pada laman e-PPID dengan rincian sebagai berikut:

a. Informasi publik yang diumumkan dan tersedia secara berkala

- Profil Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong
- Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan lingkup UPT LPSPL Sorong
- Ringkasan informasi tentang kinerja UPT LPSPL Sorong
- Ringkasan laporan keuangan UPT LPSPL Sorong
- Ringkasan laporan akses informasi publik UPT LPSPL Sorong

- Informasi tentang ttata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat kementerian
- Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
- Ringkasan laporan tahunan
- Dokumen perencanaan UPT LPSPL Sorong
- LAKIP UPT LPSPL Sorong
- Perjanjian Kerjasama dengan stakeholders
- Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi

b. informasi publik yang tersedia setiap saat

- Profil Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong
- Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan lingkup UPT LPSPL Sorong
- Ringkasan informasi tentang kinerja UPT LPSPL Sorong
- Ringkasan laporan keuangan UPT LPSPL Sorong
- Ringkasan laporan akses informasi publik UPT LPSPL Sorong
- Informasi tentang ttata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat kementerian
- Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
- Ringkasan laporan tahunan
- Dokumen perencanaan UPT LPSPL Sorong
- LAKIP UPT LPSPL Sorong
- Refleksi dan Outlook UPT LPSPL Sorong
- Perjanjian Kerjasama dengan stakeholders
- SOP terkait pengelolaan kinerja UPT LPSPL Sorong
- SOP Penerbitan SAJI DN
- SOP Penerbitan SAJI LN
- Juknis Penerbitan Saji DN
- Juknis Penerbitan SAJI LN
- Juknis Pemeriksaan Stok

- Juknis Kuota Pengambilan
- Juknis Kuota Ekspor
- Kuota Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendiks CITES
- Data jumlah SIPJI, SAJI. dan Rekomendasi yang sudah terbit
- Data total jumlah, jenis, dan berat ikan yang telah diperdagangkan melalui SAJI dan Rekomendasi
- Data daerah tujuan pengiriman produk ikan melalui SAJI dan Rekomendasi
- Jumlah Kuota Pengambilan/Penangkapan Nasional
- Jumlah Kuota Pengambilan/Penangkapan Terealisasi
- Data profil Kawasan konservasi
- Peta sebaran zona Kawasan konservasi
- Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
- Data rekapitulasi luasan Kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
- Daftar kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK)
- Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Jenis Ikan
- Juknis Pendataan Jenis Ikan yang dilindungi dan Appendiks CITES
- Juknis Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi
- Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi
- Daftar Informasi jenis ikan prioritas konservasi
- Daftar jenis ikan yang dilindungi
- Peta sebaran jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah
- Informasi dan peta sebaran mamalia laut terdampar
- Data rekapitulasi penanganan mamalia laut terdampar
- Peta sebaran kelompok masyarakat penerima bantuan KOMPAK
- Data hasil monitoring/identifikasi/pendataan jenis ikan yang dilindungi dan/atau terancam punah
- Data hasil sosialisasi jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang dilindungi
- Informasi tentang kerusakan karang
- Informasi coral stock center
- Data bulan cinta laut 2023

- Data bantuan ekonomi produktif
- Data lokasi dan profil desa wisata bahari
- Tata cara perizinan berusaha wisata bahari
- Prosedur pendaftaran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)
- Rencana Tata Ruang Laut
- Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah
- Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi

c. Informasi publik yang diumumkan serta merta

- Informasi perkiraan cuaca dan tinggi gelombang
- Informasi prediksi pasang surut air laut

d. Informasi publik yang dikecualikan

- Data identitas pelaku usaha perizinan pemanfaatan jenis ikan (SIPJI)
- Dokumen surat izin pemanfaatan jenis ikan (SIPJI)
- Data identitas pelaku usaha perizinan SAJI dan Rekomendasi
- Dokumen surat akngut jenis ikan (SAJI) dalam negeri dan luar negeri beserta Rekomendasi
- Data pelaku usaha perizinan pemanfaatan Kawasan konservasi berupa akta pendirian usaha dan lokasi detail usaha
- Dokumen surat izin usaha pemanfaatan Kawasan konservasi (SIUPKK)
- Data identitas pelaku usaha perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil
- Dokumen perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil
- Data identitas pelaku usaha perizinan berusaha pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, reklamasi, wisata bahari dan pengangkatan BMKT
- Dokumen rekomendasi teknis terhadap perizinan yang mendukung kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL)
- Dokumen perizinan berusaha pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, reklamasi, wisata bahari, dan pengangkatan BMKT
- Data identitas pelaku usaha yang mengajukan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL)

- Dokumen perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut)KKPRL) beserta dokumen pendukungnya
- Data lokasi BMKT yang belum diverifikasi
- Data *log book* penangkapan ikan
- Data penatauan di atas kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan (*Observer on board*)

BAB III

METODOLOGI

3.1. Metode

Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di wilayah kerja Loka PSPL Sorong dilakukan dengan metode penilaian mandiri melalui pengisian Kuisisioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024. Aspek penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dalam kuisisioner yang digunakan terdiri dari beberapa indikator penilaian meliputi 1) Mengumumkan Informasi Publik; 2) Menyediakan Dokumen Informasi Publik; 3) Sarana Prasarana; 4) Kelembagaan; dan 5) Digitalisasi. Adapun penjelasan masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut.

1) Mengumumkan informasi publik

Penilaian terhadap indikator mengumumkan informasi publik dimaksudkan untuk menilai kepatuhan penyelenggaran PPID dalam melaksanakan pengumuman atau publikasi informasi publik. Aspek penilaian meliputi Penilaian terhadap kewajiban mengumumkan seluruh kategori informasi wajib berkala, mengumumkan informasi tentang profil badan publik, mengumumkan informasi tentang program dan/atau kegiatan, mengumumkan informasi keuangan, mengumumkan pengadaan barang dan jasa, daftar informasi publik, serta informasi yang dikecualikan. Indikator penilaian diukur dengan melihat ketersediaan informasi baik dalam bentuk data digital (*soft copy*) maupun nondigital (upload hard copy) di laman website atau media penyampai informasi publik lainnya.

2) Menyediakan dokumen informasi

Penilaian terhadap indikator menyediakan dokumen informasi publik dimaksudkan untuk menilai aspek penguasaan PPID pelaksana dan PPID Pelaksana UPT terhadap dokumen yang memuat informasi publik tersedia setiap saat, informasi pengadaan barang dan jasa, program dan kegiatan, serta surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dikumennya. Penilaian atas informasi tersedia setiap saat diukur dengan melihat jumlah ketersediaan dokumen baik data digital (*soft copy*) maupun nondigital, semakin lengkap ketersediaan dokumen maka semakin baik akses publik.

3) Sarana prasarana

Penilaian terhadap indikator sarana prasarana dimaksudkan untuk menilai kelengkapan sarana dan prasarana pelaksana dalam penyelenggaraan kebijakan keterbukaan informasi publik. Sarana yang dimaksud adalah sarana prasarana yang mendukung dan mempermudah dalam proses pelayanan informasi publik.

4) Kelembagaan

Penilaian terhadap indikator kelembagaan dimaksudkan untuk menilai kinerja PPID pada PPID Pelaksana Eselon 1 dan PPID Pelaksana UPT. Adapun aspek yang dinilai meliputi legalitas PPID, kepemimpinan dan dukungan anggaran.

5) Digitalisasi

Penilaian terhadap indikator kelembagaan dimaksudkan untuk menilai proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas dan kualitas layanan informasi publik.

BAB IV

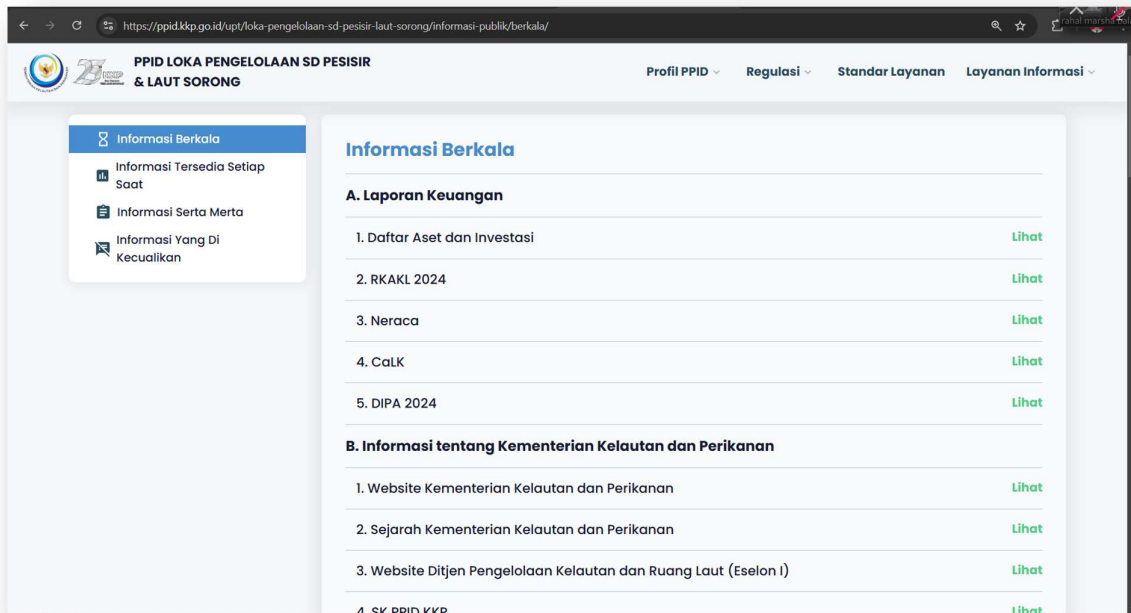
HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

4.1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan keterbukaan informasi publik tersebut diketahui melalui penilaian terhadap indikator-indikator yang telah ditentukan dalam kuisisioner monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024. Berdasarkan monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan diketahui bahwa pada periode triwulan IV (Oktober-Desember) tahun 2024, telah dilakukan penyelenggaraan kebijakan keterbukaan informasi publik di wilayah kerja Loka PSPL Sorong. Namun demikian, terdapat beberapa aspek dalam indikator penilaian tersebut yang belum terpenuhi dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada periode triwulan IV (Oktober-Desember) tahun 2024. Adapun hasil lebih lengkap mengenai hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan kerja Loka PSPL Sorong pada periode triwulan IV (Oktober-Desember) tahun 2024 sebagai berikut.

4.1.1. Mengumumkan informasi publik

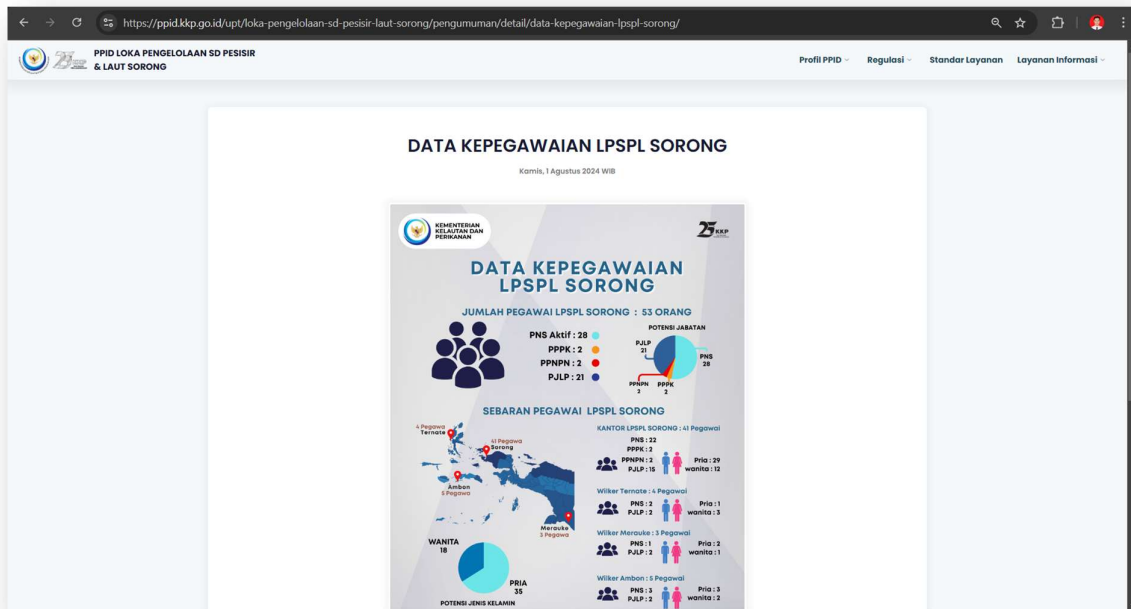
Monitoring dan evaluasi terhadap komponen indikator kuisisioner “mengumumkan informasi publik” dilakukan untuk menilai performa penyelenggara PPID dalam hal publikasi informasi meliputi a) Informasi wajib berkala; b) Daftar informasi publik; dan c) Informasi yang dikecualikan. Berdasarkan penilaian kuisisioner yang telah dilakukan, diketahui bahwa PPID Loka PSPL Sorong telah menyelenggarakan keterbukaan informasi publik pada indikator mengumumkan informasi publik (Gambar 1). Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa informasi publik yang perlu dilakukan pembaharuan/update dalam publikasinya pada website PPID LPSPL Sorong diantaranya adalah terkait dengan informasi LHKPN Pimpinan UPT, Informasi Jumlah dan Prosentase Pegawai Wajib LHKASN (infografis/tabel), Dokumen Daftar Informasi Publik (DIP), serta Dokumen-dokumen perencanaan (Perjanjian Kinerja, Dialog Kinerja, Manual IKU, Rencana Aksi, Target Kinerja, Capaian Output, Laporan Kinerja) dan Laporan Keuangan yang diperbaharui sampai dengan akhir periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2024. Adapun lebih rinci terkait hasil monitoring dan evaluasi komponen penilaian kuisisioner indikator mengumumkan informasi publik tersaji pada tabel dalam Lampiran 1.



Gambar 1. Publikasi Informasi Wajib Berkala di Website PPID Loka PSPL Sorong

4.1.2. Menyediakan dokumen informasi

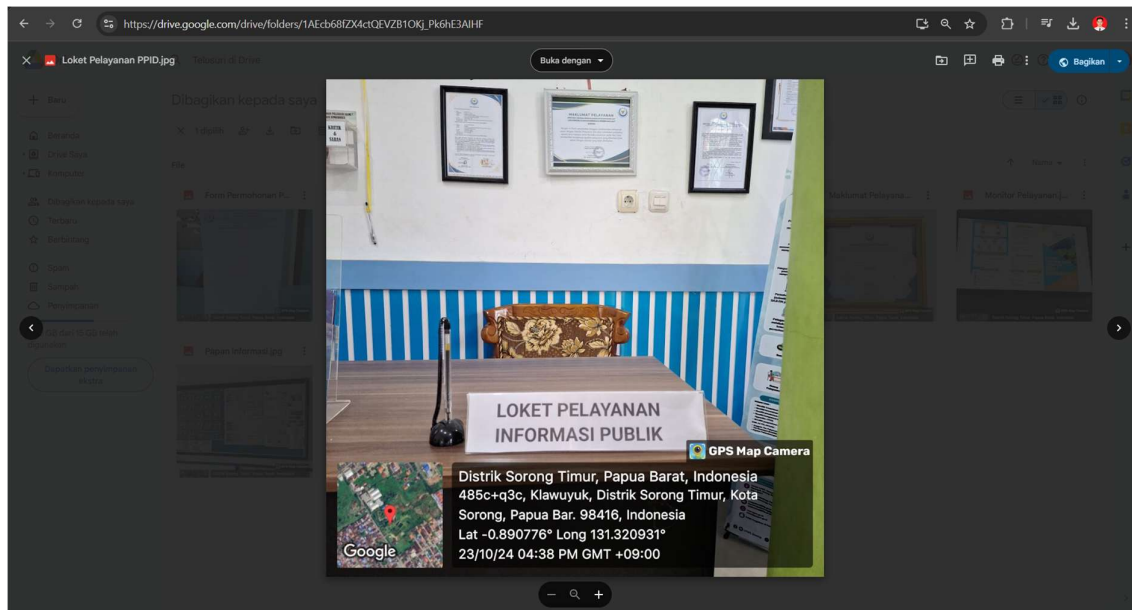
Berdasarkan monitoring dan evaluasi terhadap kuisisioner aspek penilaian “menyediakan dokumen informasi” diketahui bahwa PPID LPSPL Sorong telah melakukan penyediaan dan publikasi dokumen informasi yang masuk dalam kategori tersedia setiap saat (Gambar 2). Namun masih terdapat beberapa kategori informasi yang belum sesuai ataupun sudah sesuai tetapi dengan catatan perlu untuk memperbaharui informasi tertentu sampai dengan periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2024. Beberapa kategori informasi dalam aspek kuisisioner menyediakan dokumen informasi yang telah sesuai meliputi dokumen-dokumen program dan perencanaan, laporan keuangan, perjanjian kerja sama, surat-menyurat pimpinan, data pegawaian, pengaduan masyarakat, permohonan publikasi dan informasi publik tersedia setiap saat dalam Daftar Informasi Publik. Beberapa kategori informasi yang belum sesuai/lengkap banyak berasal dari dokumen pengadaan barang dan jasa yang masih belum tersedia baik di Website PPID LPSPL Sorong maupun pada ruang penyimpanan online (Google Drive). Adapun lebih lengkapnya hasil monitoring dan evaluasi pada aspek penilaian “menyediakan dokumen informasi” tersaji dalam tabel kuisisioner pada Lampiran 2.



Gambar 2. Publikasi Informasi Tersedia Setiap Saat berupa Data Kepegawaian LPSPL Sorong

4.1.3. Sarana Prasarana

Monitoring dan evaluasi pada aspek penilaian sarana prasarana penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dilakukan untuk menilai sarana prasarana penunjang kinerja PPID LPSPL Sorong dalam menyediakan informasi. Meliputi sarana prasarana elektronik PPID yang terintegrasi dengan website utama dalam penyediaan informasi, sarana prasarana nonelektronik seperti ruang pelayanan formulir-formulir pelayanan, maklumat pelayanan, standar operasional prosedur, petugas pelayanan dan maklumat pelayanan. Serta terkait sarana prasarana pendukung aksesibilitas bagi pengguna layanan penyandang disabilitas. Berdasarkan monitoring yang telah dilakukan diketahui bahwa sarana prasarana elektronik dan nonelektronik, serta fasilitas pendukung lainnya yang dimiliki oleh PPID LPSPL Sorong telah memadai untuk menyelenggarakan kebijakan keterbukaan informasi publik di lingkungan LPSPL Sorong (Gambar 3).



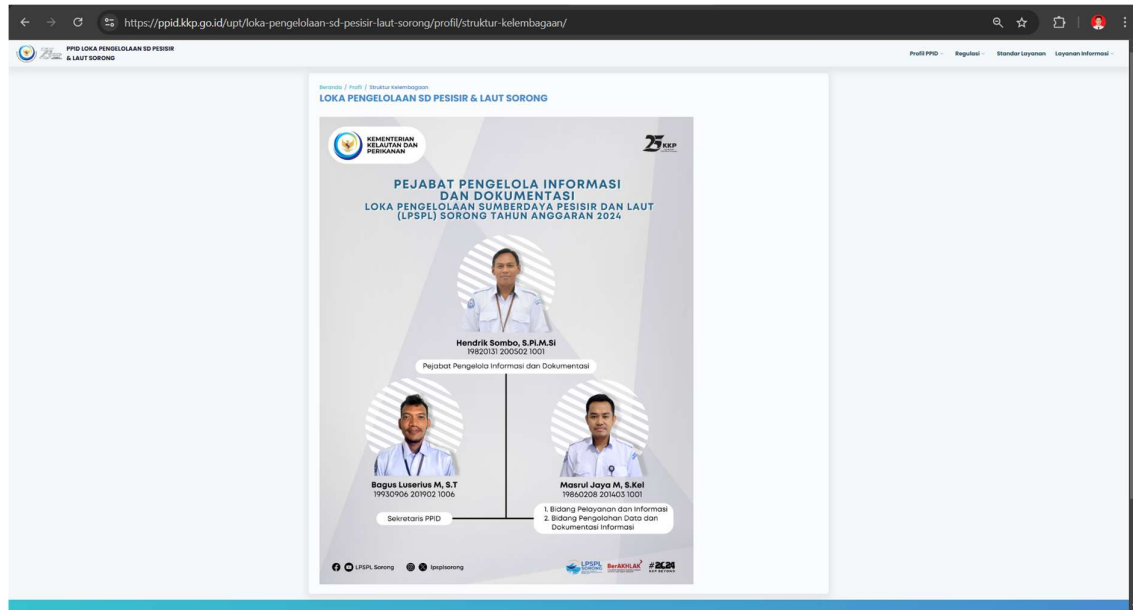
Gambar 3. Monitoring terhadap aspek sarana prasarana nonelektronik keterbukaan informasi publik LPSPL Sorong

Namun, sarana prasarana tersebut perlu untuk dilakukan pembaharuan informasi menyesuaikan periode triwulan IV Tahun Anggaran 2024. Beberapa prasarana elektronik yang perlu diperbaharui yakni terkait dengan komponen informasi wajib berkala dan informasi yang tersedia setiap saat pada website PPID LPSPL Sorong sehingga, pengguna layanan dapat mengakses informasi yang aktual. Selain itu pada sarana prasarana nonelektronik perlu untuk dilakukan update maklumat pelayanan dan perlu untuk dilakukan survei kepuasan terhadap pelayanan informasi publik di wilayah kerja LPSPL Sorong. Adapun lebih lengkapnya mengenai hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada aspek sarana prasarana tersaji dalam tabel kuisisioner pada lampiran 3.

4.1.4 Kelembagaan

Monitoring dan evaluasi pada aspek penilaian kelembagaan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dilakukan untuk menilai legalitas, kepemimpinan dan dukungan anggaran di lingkungan kerja LPSPL Sorong. Dalam penelaahan kuisisioner keterbukaan informasi publik yang dilakukan diketahui bahwa sebagian besar dari aspek penilaian kelembagaan telah dipenuhi (Gambar 4). Namun terdapat beberapa catatan yakni diperlukan adanya publikasi mengenai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang telah dimiliki pada saluran publikasi yang ada terutama pada website PPID LPSPL Sorong. Adapun

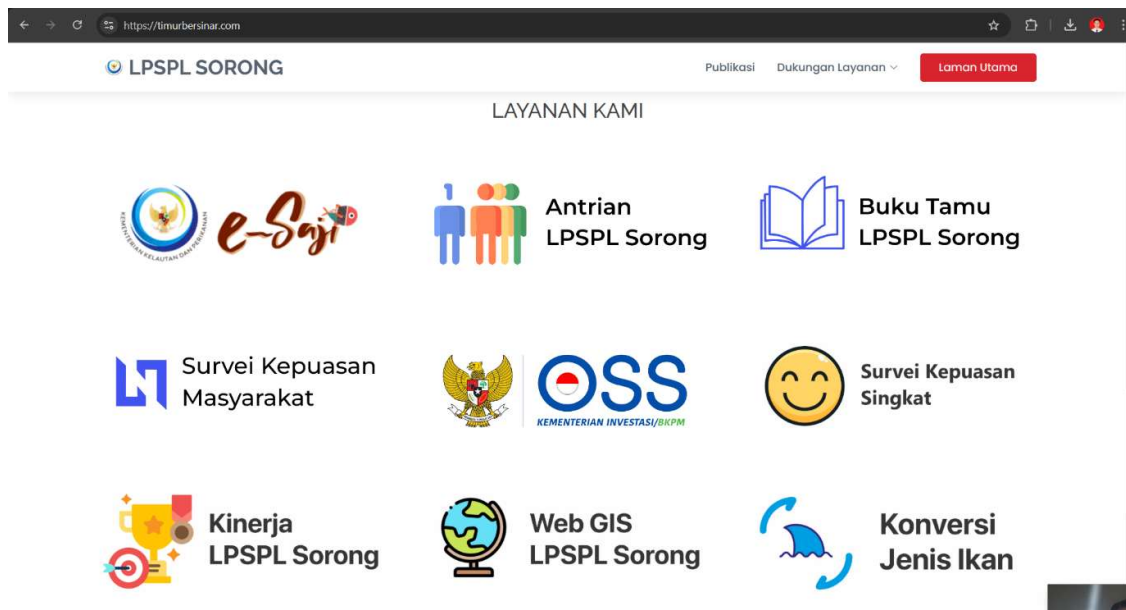
informasi lebih lengkap mengenai hasil monitoring dan evaluasi pada aspek penilaian kelembagaan tersaji pada lampiran 4.



Gambar 4. Publikasi struktur kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LPSPL Sorong di Website PPID

4.1.5. Digitalisasi

Monitoring dan evaluasi pada aspek penilaian digitalisasi penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dilakukan untuk menilai penyampaian informasi publik melalui media publikasi (website PPID dan media sosial Facebook, Instagram, Twitter/X dan Youtube), serta pengembangan layanan publik yang dilakukan di lingkungan kerja LPSPL Sorong. Dalam penelaahan kuisioner keterbukaan informasi publik yang dilakukan diketahui bahwa seluruh dari aspek penilaian digitalisasi telah dipenuhi (Gambar 5). Adapun informasi lebih lengkap mengenai hasil monitoring dan evaluasi pada aspek penilaian kelembagaan tersaji pada lampiran 5.



Gambar 5. Pengembangan layanan publik di lingkungan kerja LPSPL Sorong melalui website <https://timurbersinar.com/>

4.1.6. Performa Publikasi Media Sosial LPSPL Sorong

Selain melalui website PPID Loka PSPL Sorong, publikasi informasi publik juga dilakukan melalui akun media sosial Loka PSPL Sorong. Publikasi tersebut berkaitan dengan publikasi informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, publikasi informasi publik secara serta merta, dan publikasi informasi publik yang tersedia setiap saat, serta publikasi mencakup kegiatan Loka PSPL Sorong meliputi kegiatan sosialisasi, koordinasi, respon penanganan mamalia laut terdampar, permasalahan pesisir, dan pelayanan publik yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Beberapa publikasi informasi yang tergolong ke dalam kategori informasi publik yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala pada Triwulan IV yakni terkait Data Pelayanan Pemanfaatan Jenis Ikan (Gambar 6), kemudian publikasi informasi kategori informasi publik yang tersedia setiap saat pada Triwulan IV yakni terkait prosedur permohonan informasi publik di lingkungan kerja LPSPL Sorong (Gambar 7), serta publikasi kategori informasi publik yang diumumkan secara serta seperti peringatan hari besar dan berita kedukaan. Adapun performa jumlah publikasi pada triwulan IV (Oktober-Desember) di media sosial LPSPL Sorong dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Publikasi pada Akun Media Sosial Loka PSPL Sorong Periode Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2024

No	Media Sosial	Jumlah Publikasi		
		Oktober	November	Desember
1	Twitter	9	17	19
2	Facebook	30	22	20
3	Instagram	28	22	20
4	YouTube	0	2	1
5	Website PPID	1	1	0

4.1.7 Matriks Rekam Permohonan Informasi PPID

MATRIKS REKAM PERMOHONAN INFORMASI PPID LPSPL SORONG
TAHUN 2024

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON	PERMINTAAN DATA		ALASAN DITOLAK	WAKTU PENYELESAIAN (Hari)	BENTUK INFORMASI		
			JUMLAH DATA	DITERIMA	DITOLAK		CETAK	REKAM	ONLINE
1.	Januari	0	0	0	0	-	-		
2.	Februari	0	0	0	0	-	-		
3.	Maret	1	1	1	0	-	1		✓
4.	April	0	0	0	0	-	-		
5.	Mai	0	0	0	0	-	-		
6.	Juni	0	0	0	0	-	-		
7.	Juli	0	0	0	0	-	-		
8.	Agustus	0	0	0	0	-	-		
9.	September	0	0	0	0	-	-		
10.	Oktober	0	0	0	0	-	-		
11.	November	0	0	0	0	-	-		
12.	Desember	0	0	0	0	-	-		
Total		1	1	1	0				

Matriks permohonan informasi tahun 2024 menunjukkan bahwa sepanjang tahun hanya terdapat 1 permohonan informasi yang masuk, yaitu pada bulan Maret, sedangkan 11 bulan lainnya tidak terdapat permohonan informasi.

- Januari

Pada bulan Januari 2024 tidak terdapat permohonan informasi yang masuk ke PPID LPSPL Sorong. Tidak ada pemohon, tidak ada data yang diberikan ataupun ditolak, serta tidak ada bentuk layanan informasi yang diproses.

- Februari

Sama seperti Januari, bulan Februari juga tidak mencatat permohonan informasi. Tidak ada aktivitas layanan informasi yang dicatat.

- Maret

Bulan Maret adalah satu-satunya bulan yang memiliki permohonan informasi. Terdapat 1 pemohon yang mengajukan 1 permintaan data. Data tersebut diterima seluruhnya, tidak ada penolakan, dan bentuk informasi yang diberikan adalah online, sesuai tanda ✓ pada kolom online. Tidak terdapat alasan penolakan karena permohonan disetujui dan diselesaikan sesuai prosedur.

- April

Pada bulan April tidak ada permohonan informasi, sehingga tidak ada penyelesaian layanan ataupun bentuk informasi yang diberikan.

- Mei

Bulan Mei juga tidak mencatat adanya permohonan informasi dan tidak terdapat pelayanan data.

- Juni

Tidak ada permohonan informasi pada bulan Juni, sehingga tidak ada data yang diproses atau ditolak.

- Juli

Di bulan Juli tidak terdapat pemohon maupun permintaan informasi.

- Agustus

Pada bulan Agustus tidak ada permohonan informasi yang masuk ke PPID LPSPL Sorong.

- September

Tidak terdapat permohonan informasi di bulan September dan tidak ada aktivitas layanan informasi.

- Oktober

Bulan Oktober juga tidak mencatat permohonan informasi.

- November

Tidak ada permohonan informasi pada bulan November.

- Desember

Terakhir, bulan Desember tidak mencatat adanya permohonan informasi.

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

5.1. Rekomendasi Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2024

Berdasarkan uraian di atas dapat diberikan rekomendasi terhadap penyelenggaraan keterbukaan informasi publik Loka PSPL Sorong di Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2024 sebagaimana tersaji pada tabel 2 berikut.

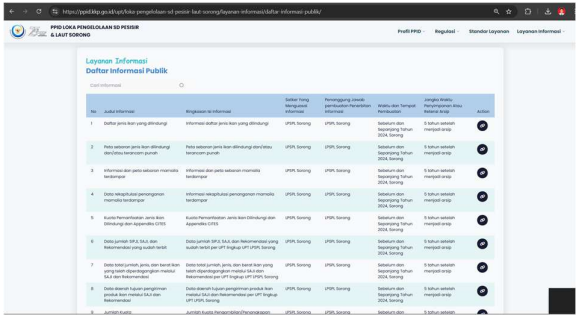
Tabel 2. Rekomendasi penyelenggaraan keterbukaan informasi publik LPSPL Sorong di Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2024

No	Permasalahan	Rekomendasi
1	Belum dilakukan publikasi beberapa informasi publik di website PPID LPSPL Sorong. Daftar evaluasi informasi publik tersaji pada lampiran.	Direkomendasikan untuk dilakukan publikasi informasi tertentu yang belum terdapat di website PPID Loka PSPL Sorong sesuai dengan hasil telaah kuisisioner keterbukaan informasi publik KKP yang tersaji dalam lampiran laporan ini.
2	Masih terdapat beberapa informasi publik berkala yang belum terupdate hingga akhir triwulan IV tahun 2024.	Direkomendasikan untuk dilakukan update publikasi informasi berkala secara aktual sampai triwulan IV tahun 2024 di website PPID Loka PSPL Sorong sesuai dengan hasil telaah kuisisioner keterbukaan informasi publik KKP yang tersaji dalam lampiran laporan ini.

5.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Periode Sebelumnya Triwulan III (Juli-September) Tahun 2024

Tindak lanjut kendala/permasalahan yang dihadapi pada kegiatan keterbukaan informasi publik Loka PSPL Sorong di Triwulan III (Juli-September) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Tindak lanjut permasalahan penyampaian keterbukaan informasi publik di triwulan III (Juli-September) Tahun 2024

No	Rekomendasi	Aksi Tindak Lanjut
1	Penyampaian daftar informasi publik di lingkungan Loka PSPL Sorong pada website PPID belum sesuai dengan daftar informasi publik yang terdapat dalam dokumen kebijakan PPID Loka PSPL Sorong jenis-jenis informasi yang awalnya dipublikasikan melalui website resmi (contoh informasi: Laporan Kinerja, Laporan Keuangan, Capaian Kinerja dll)	Telah dilakukan update dan penyesuaian daftar informasi publik yang dipublikasikan di website PPID Loka PSPL Sorong. https://ppid.kkp.go.id/upt/loka-pengelolaan-sd-pesisir-laut-sorong/layanan-informasi/daftar-informasi-publik/ 

BAB IV

PENUTUP

4.1. Penutup

Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan keterbukaan informasi publik Loka PSPL Sorong di Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2024 ini dimaksudkan agar publikasi yang dilakukan oleh tim PPID Loka PSPL Sorong dibantu oleh tim kehumasan Loka PSPL Sorong dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan, sehingga informasi yang dipublikasikan dapat diakses oleh masyarakat umum secara mudah dan terbuka. Kendala dan rencana tindak lanjut terhadap kendala yang ada perlu menjadi perhatian dan dilaksanakan demi terciptanya keterbukaan informasi publik yang lebih baik dilingkungan kerja Loka PSPL Sorong. Demikian laporan ini dibuat agar dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di Loka PSPL Sorong.

